BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan diperbarui pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang memberikan dampak bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pemerintahan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah. Hal ini ditujukan kepada Daerah untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam hal pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki agar bisa dioptimalkan dengan baik. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan atau berhubungan dengan pembangunan daerah, tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar agar pemerintahannya dapat mengurus rumah tangganya sendiri tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daearah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan yang dapat membantu menyelenggarakan pembangunan daerah yang berlandaskan undang-undang yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendanaan, maka diatur pendanaan penyelenggara pemerintah. Penyelenggara yang diatur dan menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh anggaran pemerintah belanja daerah (APBD). sedangkan penyelenggara dan menjadi kewenangan pemerintah pusat dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).

Keberadaan kedua Undang-Undang di atas, membawa perubahan besar bagi penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah Dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci sukses terbukanya laju pertumbuhan yang lebih maju, bukan hanya dalam aspek ekonomi saja yang bisa dirasakan jika Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh memenuhi ekspektasi (target) yang diharapkan. Akan tetapi dapat merambat kepada aspek-aspek lainnya, berupa: Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera yang berasas pada keadilan sosial. Pendapatan Asli Daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, karena sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat. Namun, terdapat

masalah didalamnya oleh karena kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengelola penggunaan dana menjadi terbatas. Kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan atau diperoleh pemerintah Kabupaten/Kota tersebut. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan atau diperoleh Kabupaten/Kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat, maka akan mengurangi pengaruh ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, sumber penerimaan yang dapat menjanjikan keberlangsungan pembiayaan dalam pembangunan daerah adalah pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, dan pemungutannya bersumber dari masyarakat dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2, Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua, yakni: (1) Pajak Provinsi, dan (2) Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kota Gorontalo Sebenarnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, Namun karena lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga potensi penerimaannya kadang tidak sesuai yang diharapkan. Salah satunya yang masih kurang dan lemahnya pengawasan dari sektor pajak hotel adalah penerimaan pajak yang bersumber dari rumah kos.

Dengan Semakin berkembangnya pendidikan di kota Gorontalo, dalam hal ini banyaknya para pelajar dan mahasiswa serta banyaknya karyawan swasta dan para pekerja kantoran yang berasal dari luar daerah Gorontalo membuat para pemilik modal usaha melakukan investasinya dalam hal pembangunan rumah kos. Dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin banyaknya animo masyarakat dalam menginvestasikan

modal kebidang bisnis rumah kos. Namun kenyataannya, seperti terlihat pada target dan realisasi Pajak Hotel kategori rumah kos perbedaan dilapangan dan laporan keuangannya jauh berbeda. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel kategori rumah kos, pajak terhutang atau tarif pajak untuk pajak hotel kategori rumah kos adalah sebesar 5% (lima persen) untuk diatas 10 (sepuluh) kamar.

Pada kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam penerapan UU Perda Nomor 1 Tahun 2011, yang dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pajak hotel kategori rumah kos untuk tarif naik tiap tahun namun untuk tarif pajak masih 5%. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang pendapatan di kantor DPPKAD Kota Gorontalo ditemukan bahwa terjadi penghindaran bayar pajak hotel kategori rumah kos dengan melakukan bayar pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan cara mengurangi jumlah kamar dari yang sudah di tetapkan. Hal ini tidak bisa lagi diimbangi oleh pemerintah dalam hal memaksimalkan potensi guna melakukan pemungutan dalam rangka penyumbang dana pembangunan daerah di Kota Gorontalo.

Berikut ini disajikan tabel target dan realisasi Pajak Hotel kategori rumah kos di Kota Gorontalo

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Hotel Kategori rumah kos.

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2010	0,00	0,00
2	2011	0,00	0,00
3	2012	0,00	131.409.721
4	2013	0.00	260.993.392
5	2014	0,00	285.639.682

Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo, 2015.

Dapat dilihat, anggaran pada tahun 2010 sampai dengan 2011 belum diterapkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pajak hotel kategori rumah kos. Adapun penerapannya sendiri untuk pajak hotel kategori rumah kos itu sendiri mulai di berlakukan pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak Hotel. Kemudian untuk Anggaran Pajak hotel kategori Rumah Kos tahun 2012 sampai dengan 2014 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 belum ditetapkan karena belum terdapat angka untuk estimasi anggaran untuk pajak hotel kategori rumah kos.

Berdasarkan tabel yang diuraikan di atas, juga dapat mengundang pertanyaan akan lemahnya pengelolaan pajak hotel yang bersumber dari rumah kos. Sementara kenyataan yang dilapangan terhadap banyaknya animo masyarakat dalam melakukan investasi dalam pembangunan rumah kost sendiri tidak bisa dibandingkan oleh target dan realisasi itu sendiri. Hal ini diketahui dari sumber pada Dinas Pengeloaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) kota Gorontalo jumlah Wajib Pajak

yang terdaftar sebagai pemilik usaha rumah kost sebanyak 200 lebih yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Potensi Pajak Hotel Kategori Rumah Kost terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya penghindaran bayar Pajak oleh pemilik rumah kos dengan cara melakukan bayar pajak bumi bangunan dengan mengurangi jumlah kamar kos, dari jumlah pajak terhutang yang ditetapkan sebesar 0,5% minimal 10(sepuluh) kamar.
2. Masih Lemahnya Penerapan pajak hotel kategori rumah kos sementara investasi yang yang dilakukan tiap tahun makin naik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Potensi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh potensi pajak hotel kategori rumah kos yang ada di kota Gorontalo?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasakan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan digunakan sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan sebagai masukan kepada pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan pengelolaan pajak daerah khususnya menyangkut Pajak Hotel kategori rumah kos dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah